

PEMKOT MAGELANG TUNTASKAN KEGIATAN STRATEGIS DAN MONUMENTAL TAHUN 2023



Sumber Gambar: wartamagelang.com/wp-content/uploads/2024/02/Peresmian-Pembangunan-TA-2023-Shelter-Ngesengan-21-Feb-2024-11.jpg

Isi Berita:

KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang telah menyelesaikan sejumlah program dan proyek pembangunan baik fisik maupun nonfisik selama tahun anggaran 2023. Awal tahun 2024 ini, pembangunan tersebut diresmikan dan bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang sebesar Rp 324,669 Milyar. Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Pemkot Magelang sebesar Rp 306,461 Milyar.

Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi menjelaskan, peningkatan PAD terjadi dikarenakan beberapa item seperti pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya Kenaikan PAD tersebut selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan Kota Magelang saat ini fokus pada 9 Program Unggulan dimana anggaran harus benar-benar menyentuh sampai ke masyarakat,” jelas Hamzah, pada acara Peresmian Hasil Pembangunan Kota Magelang TA 2023 sekaligus peresmian Shelter Ngesengan, Rabu (21/2/2024).

Pembangunan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat strategis dan monumental mendukung 9 program unggulan Pemkot Magelang. Kesembilan pembangunan itu antara lain Shelter Dinas Sosial di Jalan Jenderal Sudirman, Balai Penyuluh KB di wilayah kecamatan, Rumah Unggul Sistem Panel Instan-Omah Panel Tingkat Milik Sederhana (RUSPIN OPTIMIS), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong.

Selanjutnya, Peningkatan Saluran Irigasi Kali Andu- Kampung Gumuk Sepiring, Narasi Rehabilitasi/Peningkatan Talud Gandekan, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Saluran di Kota Magelang, program non fisik Rodanya Mas Bagia, dan Shelter Ngesengan.

Seluruh pembangunan strategis tersebut memiliki manfaat dan fungsi untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertama, shelter atau rumah singgah Dinsos berfungsi sebagai rumah penampungan sementara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan gelandangan pengemis (Gepeng). Bangunan ini terdiri dari 1 lantai dan memiliki luas 245 m2 dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Kedua, Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan membina petugas dan pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK tingkat kecamatan.

Ketiga, (RUSPIN OPTIMIS) program duplikasi Program “Tuku Lemah-Oleh Omah”. Penerima bantuan adalah masyarakat eks Rusunawa yang belum memiliki rumah sendiri sebanyak 26 warga (25 orang di Kampung Sanggarahan Legok Kel. Wates dan 1 orang di Kampung Tulung).

Keempat, TPST Bojong merupakan salah satu upaya Pemkot Magelang untuk menangani masalah persampahan dengan membangun tempat pengelolaan sampah di Kampung Bojong, Kelurahan Jurangombo Selatan.

Kelima, Saluran Irigasi Kali Andu merupakan saluran irigasi tersier dengan hulu di Kelurahan Rejowinangun Utara dan sampai ke Kelurahan Tidar Utara. Saluran ini menjadi infrastruktur jaringan irigasi lahan pertanian yang berfungsi juga sebagai sistem drainase untuk mengalirkan limpasan dan banjir dari kawasan permukiman sekitar serta tersedianya jalan inspeksi yang bisa dimanfaatkan sebagai jalan akses warga.

Keenam, Peningkatan Talud Gandekan adalah peningkatan infrastruktur sistem drainase perkotaan yang berfungsi optimal mengalirkan limpasan dan banjir sekitar serta tersedianya jalan inspeksi yang bisa dimanfaatkan sebagai jalan akses warga di Kampung Malangan Tidar Utara.

Ketujuh, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Saluran di Kota Magelang yang bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga merancang lingkungan yang sesuai dengan karakter dan nilai-nilai kota.

Kedelapan, Rodanya Mas Bagia adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat dan Bahagia, merupakan program unggulan Pemerintah Kota Magelang untuk mendorong partisipasi dan peran aktif Masyarakat dalam Pembangunan di Tingkat kelurahan yang berbasis di Wilayah RT (Rukun Tetangga).

Kesembilan, Kawasan Ngesengan adalah kawasan pertokoan yang sudah ada semenjak masa lampau termasuk area yang mempunyai histori tersendiri dengan kuliner kupat tahu dan pertokoan lainnya. Lokasi berada di pusat kota dan dekat dengan Alun-alun Magelang menjadikan salah satu spot kota yang mempunyai daya tarik wisatawan. Kawasan Ngesengan terdiri dari 2 lantai bangunan, terdiri dari 22 kios kuliner dan lainnya, area salsar, meja makan, co-working space, mushala, parkir kendaraan dan berbagai fasilitas lainnya.

Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz berharap agar fasilitas yang telah dibangun bersama dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang lebih banyak. Seluruh masyarakat Kota Magelang agar dapat merawat dan memelihara dengan sebaik-baiknya.

“Hal ini dilakukan agar fasilitas terbangun dapat lebih awet dan berfungsi lebih lama sebagai sarana masyarakat Kota Magelang menuju hari esok yang lebih maju, sehat dan bahagia,” kata Dokter Aziz.

Dia mengingatkan agar seluruh stakeholder meningkatkan kinerja dengan jujur dan kompak.(prokompimkotamgl)

Sumber Berita:

1. magelangkota.go.id/view/pemkot-magelang-tuntaskan-kegiatan-strategis-dan-monumental-tahun-2023, “Pemkot Magelang Tuntaskan Kegiatan Strategis dan Minumental Tahun 2023”, tanggal 22 Februari 2024.
2. [Pemkot Magelang Tuntaskan Sejumlah Program dan Proyek Pembangunan Tahun 2023 - Warta Magelang](#), “Pemkot magelang Tuntaskan Sejumlah Program dan Proyek Pembangunan Tahun 2023”, tanggal 26 februari 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi